

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor: 10 Seri D Nomor10

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 2 TAHUN 1992

### **TENTANG**

PEROBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERUNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kelurahan, perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan keuangan Kelurahan melalui pemberian sebagian pajak/retribusi Daerah Propini Daerah Istimewa Aceh.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 tahun 1984 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gampung/Desa, dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa, Pegurusan dan Pengawasannya.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan..
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan.
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tanggal 19 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/Bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH IS-

TIMEWA ACEH TENTANG PEROBAHAN PER-TAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1984 TEN-TANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RE-TRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG /DESA.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 tahun 1984 tentang pemberian sebagian hasil Pajak/Retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gampong/Desa yang disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri 9/4.21-1221 tanggal 29 Agustus 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 10 Agustus 1985 Nomor 73 tahun 1985, dirubah sebagai berikut;

- A. Pasal 1 dirubah sebagai berikut:
  - 1. Huruf d (baru)
    - d. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- 2. Huruf d (lama) menjadi huruf e (baru)
- B. Pasal 3 ayat(3) dirubah menjadi sebagai berikut:
  - (3) Hasil penerimaan Pajak/Retribusi Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat(2) pasal 2 Peraturan Daerah ini tetap dicantumkan sejumlah Bruto pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan harus dianggarkan sebagai penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD) dan Anggaran Kelurahan setiap tahun Anggaran.

C. Semua istilah sebutan Gampong/Desa yang tercantun pada judul Peraturan Daerah, pada pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 dan pasal 4 dirubah menjadi Gampang/Danah Mahamangang/Danah Mahamangang

menjadi Gampong/Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH K E T U A, BANDA ACEH, 30 APRL 1992 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA A C E H

### IBRAHIM HASAN

#### H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 tgl. 10 Mei 1993 Seri "D" Nomor 10.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Peraturan Daerah ini telah telah disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 973.140.21-376 Tanggal 16 Maret 1993.

## ASNAWI HASJMY, SH

PEMBINA UTAMA NIP. 390003081

### **PENJELASAN**

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 2 TAHUN 1992

#### **TENTANG**

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA

### UMUM;

- 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, Pengurusan dan Pengawasannya, salah satu sumber pendapatan Desa adalah sebagian hasil pajak/retribusi Daerah Tingkat I yang diberikan kepada Pemerintahan Desa.

  Dalam supaya menunjang kemampuan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1984 telah memberikan sebagian hasil pajak/retribusi Daerah Tingkat I kepada Pemerintahan Desa.
- 2. Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tanggal 19 Desember 1990 telah ditetapkan pedoman penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil pajak/retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan. Sebagai tindak lanjut dan untuk memenuhi maksud keputusan Menteri Dalam Negeri diatas, perlu adanya suatu ketentuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengenai pembeian sebagian hasil pajak/retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kepada Pemerintah Kelurahan.

3. Berkenaan dengan hal tersebut perlu mengadakan perubahan/penyesuaian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 tahun 1984 tentang pemberian sebagian hasil pajak/retribusi Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh kepada pemerintahan Desa.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II Cukup jelas.